

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Perbankan

Menurut booklet perbankan Indonesia tahun 2009 yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, yaitu mencakup dalam kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan berdasar pada pasal 1 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Menurut Kasmir (2002) dalam Anonim (2009), konvensional berasal dari kata *convention* yaitu konversi atau pertemuan. Sehingga bank konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan pada sistem yang disepakati bersama dalam suatu konvensi.

##### 1.1.1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, dikatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun juga pengertian perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Perbankan dengan sistem syariah prinsip yang digunakan adalah aturan berdasarkan hukum Islam yaitu seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

### 2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Perkembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun non muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada era perbankan (Rivai, 2010:31).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikan disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Antonio dan Prawataatmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu (1) Bank islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam, (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No.7 tahun 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenalkan konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

### 2.1.3. Transaksi yang dilarang dalam bank syariah

#### 1. Haram zatnya

Transaksi yang dilarang karena objek/ barang yang ditransaksikan barang yang haram, contoh, bangkai, minuman keras, daging babi dan sebagainya. walaupun transaksi atau akadnya sah menurut Islam namun haram hukumnya jika transaksi jual beli minuman keras, karena minuman keras adalah benda yang diharamkan/dilarang. maka jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan terhadap barang-barang yang dilarang meskipun menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, maka transaksi tersebut dilarang dan hukumnya haram.

## 2. Haram selain zatnya

### 1. Prinsip "*an taradin minkum*" Tadlis (penipuan).

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*). Sehingga tidak ada pihak yang ngerasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan yang mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*).

### 2. Melanggar prinsip "La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun"

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip la tazhlimuna wa la tuzhlamun, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya:

#### a. Taghrir (Gharar)

*Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).<sup>6</sup>

#### b. Rekayasa Pasar dalam *Supply* (*Ikhtikar*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi apabila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik.

#### c. Rekayasa Pasar dalam Demand (*Bai' Najasy*)

Rekayasa dalam *Demand* terjadi apabila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.

#### d. Riba

#### e. *Maysir* (perjudian)

#### f. *Risywah* (suap-menyuap)

### 3. Tidak Sah/ Lengkap Akadnya

Suatu transaksi dapat dikatakan sah atau tidaknya,terdapat pada faktor sebagai berikut:

1. rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
2. terjadinya ta'alluq, jika terjadi dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu bergantung pada akad yang lain.
3. *two in one*, dimana kondisi transaksi diwadahi oleh dua akad secara bersamaan, sehingga terjadi ketidakpastian, akad mana yang digunakan, dengan indikasi.

#### 2.1.4. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional

Berdasarkan perspektif Islam, sistem bank konvensional memang tergolong sistem riba, sebuah sistem yang sangat dilarang secara fiqih. Penerapan sistem bunga, orientasi yang digunakan, serta berbagai hal lainnya pada bank konvensional dirasa tidak sejalan dengan orientasi Islam dalam urusan perbankan. Untuk mensiasati haramnya sistem bank konvensional, muncullah sistem perbankan baru yang lebih mengutamakan kaidah syariat Islam dalam setiap transaksinya. Bank yang demikian dikenal dengan istilah bank syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada banyak hal. Bukan hanya terkait penggunaan dasar hukum pelaksanaan sistemnya saja, melainkan beberapa aspek penting lainnya seperti keuntungan, orientasi, investasi, hingga keberadaan dewan pengawas pada kedua bank ini juga berbeda.

#### 2.1.5. Jenis-Jenis Akad Di Bank Syariah

Berikut adalah jenis-jenis Akad Di Bank Syariah :

1. Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana/barang kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang

menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit-loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) di antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
3. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul ditanggung oleh semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
4. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
5. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara tunai. Istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan sewa.
7. Qardh adalah pinjam-pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
8. Hiwalah adalah pengalihan utang dari seorang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
9. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
10. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.
11. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).
12. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

#### 2.1.6. Jenis Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 tahun 1967. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda.

1. Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembukaan kantor cabang BPRS berada pada 1 wilayah provinsi dengan kantor pusat. BPRS harus melakukan permintaan perizinan kepada bank Indonesia. Rencana pembukaan juga telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS dan telah didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Selain itu harus ada modal tambahan yang di setor dengan besar minimal 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.

#### **2.1.7. Tujuan Perbankan Syariah**

Tujuan perbankan syariah yang diuraikan berikut ini merujuk pada buku Bank dan lembaga keuangan syariah yang ditulis oleh hari sudarsono. Tujuan bank dapat dijabarkan dalam 6 point tujuan utama yakni:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang oleh Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

#### **2.1.8. Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank Syariah memiliki ciri yang berbeda dengan konvensional. Ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri tersebut.

- a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawarkan dalam batas waktu wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun uang berada batas waktu perjanjian terakhir.

#### **2.1.9. Prosedur pembiayaan**

Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan diberbagai literatur yang ada sebagai berikut, menurut undang-undang No 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syaifii Antonio, (2002;160), Bank Syariah dari teori ke praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut menurut muhammad, (2002:91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i)  
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian berharga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan Murabahah
  - b. Pembiayaan salam
  - c. Pembiayaan istisnah
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)  
Transaksi ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.
3. Prinsip bagi hasil  
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan musyarakah
  - b. Pembiayaan mudharabah
  - c. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- a. Hiawalah (alih hutang-hutang)
- b. Rahn (gadai)
- c. Qardh
- d. Wakalah (perwakilan)
- e. Kafalah (garansi bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### **2.1.10. Prinsip-prinsip pembiayaan islam**

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum islam (haram)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas)

e. Penyediaan takaful (asuransi islam).

## **2.1.12. Pembiayaan mudharabah**

### **2.1.12.1. Pengertian akad mudharabah**

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad mudharabah dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, sunnah, maupun ijma'.

Dalam praktik mudharabah antara khadijah dan nabi, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi muhammad saw. Keluar negeri. Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan ujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Jadi, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. (Adiwarman A. Karim, 2004).

### **2.1.12.2. Rukun Mudharabah**

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
2. Objek mudharabah (modal dan kerja).
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).
4. Nisbah keuntungan.


Pelaku. Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dan faktor utama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas.

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan Mudharabah**



(sumber:) Adwarman A. Karim (2004:205)

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara:
  1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
  2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.

**a. Nisbah keuntungan**

1. Presentase
2. Bagi untung bagi rugi
3. Jaminan

4. Menentukan besarnya nisbah
5. Cara menyelesaikan kerugian

### 2.1.13. Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut workbook level 1 *Global Association of risk professionals*- badan sertifikasi manajemen resiko (2005: A4) resiko didefinisikan sebagai “*chance of bad outcome*” maksud resiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.

Berdasarkan keadaan dan lingkungan yang mempengaruhinya, risiko yang dihadapi bank dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu: (1) risiko yang bersifat sistematis (*systematic risk*), yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi dan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara umum. (2) risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*).

Berdasarkan kegiatan usahanya maka risiko tersebut mencakup: (1) Risiko Kredit (*Credit Risk*) sedangkan bagi bank syariah Risiko Pembiayaan (*Financing*

*Risk*), (2) Risiko Strategis (*Strategic Risk*), (3) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*), (4) Risiko Operasional (*Operasional Risk*), (5) Risiko Hukum (*Legal Risk*), (6) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*), (7) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*).

1. Risiko pembiayaan (*financing risk*), muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok//bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
2. Risiko strategis (*strategic risk*), timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategis usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Indikasi dari strategis ini dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
3. Risiko likuiditas, pemicu utama kebangkrutan yang dialami bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
4. Risiko operasional (*operasional risk*), menurut definisi *Basle Committee*, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidskucupan prosedur dan kontrol.

5. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya dengan tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.
6. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko kepatuhan, timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

#### **2.1.14. Risiko Pembiayaan**

Risiko merupakan istilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Ir. Adiwarmanto A. Karim, 2004) menjelaskan bahwa “risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat di perkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan”.

Menurut (Darmawati, 2005), risiko di hubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak di inginkan atau tidak terduga.

Sedangkan pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005). Jadi, risiko pembiayaan adalah kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak yang muncul jika bank tidak memperoleh kembali pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Risiko pembiayaan syariah adalah risiko yang

disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar kembali kewajibannya kepada bank. Risiko ini bisa berupa: kegagalan nasabah untuk membayar angsuran dalam murabahah, kegagalan nasabah untuk membayar sewa dalam IMBT atau ijarah, kegagalan nasabah untuk membayar angsuran istishna sesuai *repayment schedule*, kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberi fasilitas bank garansi, kegagalan supplier untuk menyerahkan barang dalam salam kontrak.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Arifin, 2006). Pembiayaan merupakan sebuah tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang.

Dalam Al-qur'an dijelaskan tentang utang piutang, seperti yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang piutang dan sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*

Menurut UU pasal No 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau pendanaan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang muarabahah, salam dan istisna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multiasa.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 31 tentang akuntansi perbankan butir 24 menyatakan bahwa pembiayaan Non Performing Financing merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasilnya telah melewati sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Kualitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah dapat digolongkan antara lain pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dimana Bank Indonesia mengarahkan adanya *Non Performing Financing* (NPF) dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai SE BI No. 9/24Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang di formulakan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### 2.1.15. Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan

Menurut Ascarya dan Yusmanita (2009) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburunya tingkat NPF.

Beberapa hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya risiko pembiayaan baik faktor internal maupun eksternal telah dilakukan seperti pada beberapa penelitian berikut ini:

1. *Capital Adequaty Ratio* (CAR)

CAR adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF (Mardiani, 2013). CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Penurunan jumlah CAR merupakan akibat dari menurunnya jumlah modal bank atau meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio CAR diperoleh dari perbandingan antara modal yang dimiliki dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia (2006) menyatakan bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah. Seperti yang di ungkapkan oleh Hermawan Soebagio (2005) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap NPL.

## 2. *Financing Debt Ratio (FDR)*

Menurut (kusumaningtias, 2013) FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank

syariah yang bersangkutan. Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat, menurut Poetry dan Yulizar (2011). Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Sehingga akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya NPF.

### 3. Beban Operasional Pendapatan Operasional

Rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas meningkat. (Lukman Dendawijaya. 2001).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah peneliti terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah

kajian terhadap beberapa hasil penelitian hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal dari internet.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No.	Judul	Metode Penelitian Dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
1.	Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia	1. GDP, FDR, dan BOPO	GDP dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF serta BOPO ditemukan ada hubungan negatif antara bank yang tidak efisien terhadap NPL.
2.	Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Umum Go Public Di Indonesia.  Erick prasetya	1. Menganalisis Loan To Deposit Ratio (LDR). 2. Capital Adequacy Ratio (CAR). 3. Tingkat Risiko kredit dengan metode (NPL).	LDR dan BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) pada bank umum go public di indonesia, sedangkan CAR secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat risiko kredit (NPL) pada bank umum go public di indonesia. Secara simultan LDR, CAR, dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) pada bank umum go public indonesia.
3.	Pengaruh Inflasi, <i>Financing To Deposit Ratio</i> (Fdr), <i>Ratio Financing</i> (Rf) Dan <i>Ratio Return</i> (Rr) Terhadap <i>Non Performing Financing</i>	1. Inflasi, <i>Financing To Deposit Ratio</i> (Fdr), <i>Ratio Financing</i> (Rf), <i>Ratio Return</i> (Rr), dan <i>Non Performing Financing</i> (Npf)	2. (FDR) tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada PT.Bank BRI Syariah. 3. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) memiliki hubungan positif terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) karena semakin tinggi FDR menunjukkan semakin

No.	Judul	Metode Penelitian Dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
	(Npf) Pada Pt.Bank Bri Syariah Periode Tahun 2009 Sampai 2015		besar pula dana pihak ketiga yang dipergunakan untuk penyaluran kredit , yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain FDR yang terlalu tinggi dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank atau pembiayaan bermasalah.
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Sri Wahyuni Asnaini (2014)	1. Gross Domestic Product (GDP). 2. Inflasi, FDR, SBIS, CAR, dan Non Performing Financing (npf)	1. GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Inflasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap NPF. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. 2. Car berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 .2

#### Kerangka Penelitian



#### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, serta dengan mengacu pada latar belakang rumusan masalah, dan telaah pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga *Capital Adequaty Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Pendapatan Operasional* (BOPO) terdapat pengaruh terhadap risiko pembiayaan (NPF)”.